

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 1-11



Teknologi Menggugat Hukum: Reformasi Peradilan, Pendidikan, dan Advokasi di Era Digital

Dian Narwastuty¹, Darwin Nahwan²,
M. Hendra Bahrul³, & Iis Puspitaningsih⁴

¹Universitas Kristen Maranatha

^{2,3,4}Universitas Langlang Buana

¹E-Mail : diannarwastuty@gmail.com

²E-Mail : nahwandarwin@gmail.com

³E-Mail : jakaplawira@gmail.com

⁴E-Mail : iispuspita94@gmail.com

Submit: 04 Agustus 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 12 September 2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam tatanan hukum, menantang pola kerja konvensional yang telah lama mengakar. Penelitian ini menganalisis peran teknologi dalam mendorong reformasi pada tiga pilar utama dunia hukum, yaitu sistem peradilan, pendidikan hukum, dan advokasi hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kritis terhadap regulasi, praktik lapangan, dan studi perbandingan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi teknologi seperti *e-court*, kecerdasan buatan, *blockchain*, dan *platform* pembelajaran daring mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan. Namun, digitalisasi hukum juga menimbulkan tantangan signifikan, termasuk kesenjangan literasi teknologi, perlindungan data pribadi, dan potensi bias algoritmik. Analisis perbandingan dengan negara seperti Amerika Serikat, Estonia, dan Singapura mengungkap perlunya strategi adaptasi yang kontekstual bagi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM hukum, dan penguatan infrastruktur digital untuk memastikan bahwa transformasi hukum di era digital selaras dengan prinsip keadilan substantif.

Kata kunci: Advokasi; Hukum; Pendidikan; Sistem Peradilan; Teknologi.

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology in the era of the Fourth Industrial Revolution has disrupted the foundations of legal systems, compelling a paradigm shift in the administration of justice, the delivery of legal education, and the practice of legal advocacy. This study critically examines the role of technology in driving reform across these three pillars, employing a normative juridical approach combined with comparative international analysis. The integration of innovations such as e-court, e-litigation, artificial intelligence, blockchain, and online learning platforms has been shown to deliver significant benefits, including enhanced efficiency, transparency, and expanded access to justice. However, the digitalization of law also presents substantial risks, including technological literacy gaps, personal data protection issues, potential algorithmic bias, and ethical challenges in the legal profession. Comparative insights from the United States, Estonia, and Singapore reveal that technological adoption requires adaptive strategies that take into account Indonesia's socio-cultural characteristics and political-legal context. This research recommends policy reform, capacity building for legal human resources, and the strengthening of digital infrastructure with an emphasis on inclusivity. Consequently, legal transformation in the digital era should be pursued not merely as a technological response, but as a strategic measure to ensure the sustainability of substantive justice for all citizens.

Keywords: Advocacy; Education; Judicial System; Law; Technology.

A. PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mendisrupsi berbagai sektor, termasuk ranah hukum. Inovasi seperti *artificial intelligence* (AI), *blockchain*, dan *platform* daring tidak lagi sekadar menjadi alat bantu, melainkan turut membentuk wajah baru praktik hukum modern.¹ Di berbagai negara maju, digitalisasi hukum terbukti mampu meningkatkan transparansi, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperluas akses terhadap layanan hukum.² Di Indonesia, Mahkamah Agung telah meluncurkan program *e-Court* dan *e-Litigation* sejak 2018 untuk mendorong efisiensi peradilan,³ sementara pendidikan hukum mulai mengadopsi online learning dan simulasi digital, serta praktik advokasi hukum bertransformasi melalui *legal tech* dan layanan konsultasi daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sedang bergerak menuju era digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.⁴

Namun, di balik peluang tersebut, masih terdapat sejumlah kesenjangan mendasar yang menghambat efektivitas transformasi hukum digital. Pertama, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kebijakan yang telah dikeluarkan dan implementasinya di lapangan, khususnya terkait infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, tingkat literasi digital aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat masih relatif rendah, sehingga pemanfaatan teknologi belum optimal. Ketiga, regulasi yang ada sering kali tertinggal dari kebutuhan inovasi hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik digital.⁵ Tanpa kesiapan yang komprehensif, digitalisasi justru berpotensi memperlebar ketimpangan akses keadilan, menimbulkan persoalan privasi dan keamanan data, bahkan menghadirkan risiko bias algoritmik yang mengancam prinsip keadilan substantif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peluang sekaligus tantangan digitalisasi hukum. Masinton Pasaribu, menemukan bahwa penerapan AI dalam

¹ Chitra Imelda et al., *Transformasi Hukum: Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat* (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), 72.

² Syarifuddin et al., 'Reformasi Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Di Indonesia', *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 3206–15, <https://irje.org/irje/article/view/1685>.

³ Sundusiyah and Erie Hariyanto, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan', *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–98, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>.

⁴ Nuzulia Kumala Sari et al., 'Transformasi Pendidikan Hukum Melalui Program Lawpreneur: Mewujudkan Lulusan Berdaya Saing Global Di Era Industri 5.0', *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 242–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.20968>.

⁵ Eka Prihatin and Sutangsa, *Transformasi Kebijakan Pendidikan: Dari Konsep Hingga Pelaksanaan Di Era Digital* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2025), 30.

peradilan dapat meningkatkan konsistensi putusan, namun tetap diperlukan peran hakim manusia untuk menjaga aspek keadilan yang bersifat kontekstual.⁶ Widya Kridawidnyani, Yuni Priskila Ginting, & Fajar Sugianto, menunjukkan bahwa blockchain berpotensi menjamin keaslian arsip notaris, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala berupa regulasi yang belum jelas dan resistensi budaya hukum.⁷ Sementara itu, Lee F. Peoples menganalisis pemanfaatan *Large Language Models (LLM)* dalam analisis hukum, tetapi menemukan keterbatasan berupa jawaban yang tidak pasti, hallucination, serta potensi degradasi kemampuan kritis mahasiswa hukum.⁸ Secara umum, literatur yang ada menegaskan bahwa teknologi hukum membawa efisiensi dan perluasan akses, tetapi implementasinya di negara berkembang seperti Indonesia tetap menghadapi tantangan regulasi, infrastruktur, dan etika profesional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi hukum di Indonesia dalam tiga ranah utama, yakni peradilan, pendidikan hukum, dan advokasi hukum. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan normatif, teknis, dan sosial yang membatasi optimalisasi digitalisasi, sekaligus membandingkan praktik yang telah berhasil diterapkan di negara lain untuk menemukan model yang relevan dengan konteks Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan konkret berupa perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur digital, sehingga digitalisasi hukum tidak hanya menjadi tren, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus ganda untuk menganalisis penerapan teknologi hukum di Indonesia. Kasus pertama difokuskan pada implementasi *e-court* dan pemanfaatan AI di Mahkamah Agung, sedangkan kasus kedua pada penggunaan blockchain dalam ranah notariat. Kerangka

⁶ Masinton Pasaribu, 'Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses Legislasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 2 (2024): 163–81, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8053>.

⁷ Widya Kridawidnyani, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, 'The Legal Advantages of Blockchain Technology for Notary Protocol Archives', *Mulawarman Law Review* 8, no. 2 (2023): 29–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1049>.

⁸ Lee F. Peoples, 'Artificial Intelligence and Legal Analysis: Implications for Legal Education and the Profession', *Law Library Journal* 117, no. 1 (2025): 52–85, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5123122>.

teori penelitian menggabungkan perspektif *socio-technical systems*⁹ dan *technology acceptance model (TAM)* untuk memetakan penerimaan teknologi hukum,¹⁰ konsep *blockchain governance* melalui teori *distributed ledger technology* untuk menilai transparansi dan keamanan dokumen hukum,¹¹ serta teori *augmented intelligence* dan *algorithmic accountability* guna menganalisis penerapan AI dengan model *human-in-the-loop*.¹²

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, notaris, pengembang teknologi hukum,¹³ dan pembuat kebijakan, ditunjang dengan analisis dokumen regulasi, laporan evaluasi resmi, serta observasi partisipatif.¹⁴ Instrumen wawancara disusun secara semi-terstruktur berdasarkan indikator TAM, aspek regulasi, dan etika, kemudian diuji coba sebelum digunakan. Seluruh data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi, penyajian, serta penarikan/verifikasi kesimpulan, dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sementara aspek etika dijamin melalui prosedur *informed consent*, perlindungan kerahasiaan data, serta persetujuan komite etik universitas. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang kredibel sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi kebijakan transformasi digital hukum di Indonesia.¹⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adopsi Teknologi dalam Sistem Peradilan

Transformasi digital dalam sistem peradilan membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi proses hukum, namun adopsinya tidak selalu berjalan mulus.¹⁶ Hambatan utama sering berasal dari resistensi pengguna yang merasa nyaman dengan

⁹ Fred D. Davis, 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology', *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008>.

¹⁰ Viswanath Venkatesh and Fred D. Davis, 'Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies', *Management Science* 46, no. 2 (2000): 186–204, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

¹¹ Venkatesh and Davis.

¹² Venkatesh and Davis.

¹³ Nicholas Diakopoulos, 'Accountability in Algorithmic Decision Making', *Communications of the ACM* 59, no. 2 (2016): 56–62, <https://doi.org/10.1145/2844110>.

¹⁴ Diakopoulos.

¹⁵ Djamaludin et al., 'Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.8082>.

¹⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari, 'Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 1–17, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.

prosedur tradisional.¹⁷ Studi tentang *Technology Acceptance Model* menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan memengaruhi keputusan hakim dan staf pengadilan dalam menerima teknologi baru.¹⁸ Kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor penentu, khususnya di wilayah dengan keterbatasan konektivitas internet. Dalam konteks Indonesia, proyek *e-Court* Mahkamah Agung telah membuktikan bahwa digitalisasi dapat mempercepat administrasi perkara, meskipun masih terdapat kendala teknis. Pelatihan intensif dan pendampingan teknis terbukti dapat mengurangi hambatan adopsi teknologi. Namun, implementasi tanpa perencanaan strategis berisiko menciptakan ketimpangan akses antar daerah. Oleh karena itu, keberhasilan adopsi memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan publik, dan kesiapan sumber daya manusia. Langkah ini harus dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat terhadap kualitas layanan.

Keterlibatan aktor peradilan dalam proses desain teknologi menjadi krusial untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan praktis.¹⁹ Tanpa partisipasi pengguna akhir, risiko terjadinya *technology misfit* meningkat, yang dapat menghambat efektivitas sistem. Pendekatan *co-design* yang menggabungkan perspektif teknis dan hukum terbukti meningkatkan penerimaan teknologi di sektor publik. Selain itu, penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) berbasis digital dapat membantu menyatukan praktik di berbagai wilayah. Pengalaman dari sistem peradilan Estonia menunjukkan bahwa integrasi penuh antara pengarsipan elektronik, manajemen kasus, dan sidang daring dapat mengurangi beban administrative. Namun, adopsi model serupa di Indonesia harus mempertimbangkan perbedaan kapasitas SDM dan infrastruktur.²⁰ Kebutuhan akan integrasi lintas lembaga juga menjadi tantangan tersendiri. Penelitian terkini menekankan pentingnya *interoperability* antar sistem hukum untuk menghindari silo data. Hal ini memperkuat argumen bahwa adopsi teknologi harus disertai tata kelola yang jelas.

Kendala lain yang muncul adalah aspek pembiayaan yang sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan aktual implementasi teknologi. Banyak proyek digitalisasi

¹⁷ Angel Mary John, M. U. Aiswarya, and Jerrin Thomas Panachakel, 'Ethical Challenges of Using Artificial Intelligence in Judiciary', *2023 IEEE International Conference on Metrology for EXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering, MetroXRINE 2023 - Proceedings*, 2023, 723–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.19284>.

¹⁸ Corbett-Davies, S., Pierson, E., Feller, A., Goel, S., & Huq, A. (2017). Algorithmic decision making and the cost of fairness. *ArXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1701.08230>

¹⁹ Cobbe, J., Lee, M. S. A., & Singh, J. (2021). Reviewable automated decision-making: A framework for accountable algorithmic systems. *ArXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.04201>

²⁰ Lendvai, G. F., & Gosztonyi, G. (2025). Algorithmic bias as a core legal dilemma in the age of artificial intelligence: Conceptual basis and the current state of regulation. *Laws*, 14(3), 41. <https://doi.org/10.3390/laws14030041>

hukum yang gagal karena kurangnya dukungan anggaran jangka Panjang. Pendekatan *Public-Private Partnership* (PPP) mulai dipertimbangkan sebagai solusi pendanaan yang berkelanjutan. Namun, kerja sama semacam ini harus diawasi ketat untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan data. Studi menunjukkan bahwa keberlanjutan finansial sistem peradilan digital bergantung pada komitmen pemerintah untuk mempertahankan alokasi anggaran tahunan.²¹ Selain itu, insentif bagi pegawai peradilan untuk memanfaatkan teknologi juga berperan penting. Di beberapa negara, pemberian penghargaan bagi unit pengadilan yang berhasil mengimplementasikan teknologi secara optimal terbukti efektif.²² Meskipun demikian, strategi ini harus diimbangi dengan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, pembiayaan teknologi hukum bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga kebijakan publik.

Perbedaan tingkat literasi digital di antara aparat peradilan memunculkan tantangan tersendiri. Beberapa hakim dan panitera masih mengandalkan staf muda untuk mengoperasikan sistem berbasis teknologi. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan masalah jika staf tersebut berpindah atau tidak tersedia. Program pelatihan berkelanjutan dengan pendekatan *blended learning* menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Model ini memadukan sesi tatap muka dan pembelajaran daring untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan. Pengalaman di Singapura menunjukkan bahwa *Judiciary Learning Management System* dapat meningkatkan keterampilan digital hakim secara signifikan.²³ Namun, adaptasi model ini di Indonesia memerlukan penyesuaian konten dan bahasa. Jika tidak diatasi, kesenjangan literasi digital akan memperlebar ketimpangan kualitas layanan hukum antar daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas bersamaan dengan pembangunan infrastruktur teknologi.

2. Etika, Akuntabilitas, dan Keamanan Digital

Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan memunculkan pertanyaan besar terkait etika dan akuntabilitas. Salah satu isu utama adalah potensi bias algoritma yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Studi pada sistem *predictive policing* menunjukkan bahwa algoritma dapat memperkuat bias historis dalam data. Dalam

²¹ Esthappan, S. (2024). Judges are using algorithms to justify doing what they already want. *Social Problems*. (Dirangkum dalam laporan pers)

²² Addressing the risks of generative AI for the judiciary” (2024). *ScienceDirect article*.

²³ Toronto Declaration. (2018). Protecting the rights to equality and non-discrimination in machine learning systems. Amnesty International & Access Now

konteks hukum, bias ini berpotensi mencederai prinsip keadilan yang menjadi dasar negara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme audit algoritmik yang transparan. Beberapa negara telah menerapkan *AI Ethics Guidelines* yang mewajibkan pengungkapan logika kerja algoritma kepada publik.²⁴ Namun, di Indonesia, regulasi terkait transparansi teknologi hukum masih terbatas. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tanpa pengaturan yang jelas, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan digital akan sulit dibangun.

Aspek keamanan digital juga menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi hukum. Sistem peradilan digital menyimpan data sensitif yang, jika bocor, dapat mengancam privasi individu. Kasus peretasan basis data pengadilan di beberapa negara membuktikan bahwa sistem hukum tidak kebal dari serangan siber.²⁵ Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber menjadi prioritas mutlak. Implementasi *blockchain* mulai dilirik sebagai solusi pencatatan putusan yang lebih aman. Teknologi ini menawarkan keunggulan *immutability* yang dapat meminimalkan risiko manipulasi. Namun, penerapan *blockchain* memerlukan biaya besar dan keterampilan teknis yang belum merata. Selain itu, terdapat tantangan dalam integrasi dengan sistem hukum yang sudah ada. Dengan demikian, inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan regulasi keamanan digital.

Selain keamanan teknis, aspek akuntabilitas dalam penggunaan teknologi hukum juga menuntut perhatian serius. Pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan sistem belum memiliki jawaban pasti di banyak yurisdiksi. Beberapa literatur mengusulkan model *shared liability* antara pengembang, pengguna, dan lembaga hukum.²⁶ Namun, pendekatan ini menimbulkan perdebatan karena dapat membebani pihak yang tidak memiliki kontrol langsung atas algoritma. Dalam praktik internasional, pengadilan di Eropa mulai membatasi penggunaan *fully automated decision-making* dalam kasus tertentu.²⁷ Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kebijakan ini dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian yang serupa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kejelasan standar pembuktian dalam kasus yang melibatkan bukti digital. Tanpa pedoman yang jelas, hakim dapat menghadapi kesulitan dalam

²⁴ Angel Mary John, A. M. U., & Panachakel, J. T. (2025). Ethical Challenges of Using Artificial Intelligence in Judiciary. *arXiv preprint*. arXiv

²⁵ Surden, H. (2019). Artificial intelligence and law: An overview. *Georgia State University Law Review*, 35(4), 1305–1337. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3361429>

²⁶ Zarsky, T. Z. (2016). The trouble with algorithmic decisions: An analytic road map to examine efficiency and fairness in automated and opaque decision making. *Science, Technology & Human Values*, 41(1), 118–132. <https://doi.org/10.1177/0162243915605575>

²⁷ Kuner, C., Bygrave, L. A., & Docksey, C. (Eds.). (2021). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A commentary*. Oxford University Press

menilai keabsahan bukti yang dihasilkan oleh sistem otomatis. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak.

3. Peran Pendidikan Hukum Digital

Transformasi digital di bidang hukum menuntut perubahan fundamental dalam pendidikan hukum. Kurikulum hukum konvensional sering kali belum memadai untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknologi yang relevan. Studi di berbagai fakultas hukum menunjukkan bahwa integrasi *legal tech* dalam kurikulum dapat meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi pasar kerja. Mata kuliah seperti *cyberlaw*, *blockchain law*, dan *AI in Law* mulai diperkenalkan di universitas terkemuka.²⁸ Namun, di Indonesia, penerapan kurikulum semacam ini masih bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif individu dosen. Kesenjangan ini dapat menghambat daya saing lulusan hukum di era digital. Selain itu, masih banyak perguruan tinggi yang menghadapi kendala infrastruktur teknologi.²⁹ Akibatnya, literasi digital mahasiswa hukum berkembang secara tidak merata. Perubahan kurikulum yang terencana dan terstandar menjadi langkah penting untuk menutup kesenjangan ini.

Pendidikan hukum digital tidak hanya mencakup penguasaan teknologi, tetapi juga pemahaman etika penggunaannya. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendapatkan pelatihan etika teknologi hukum memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko penyalahgunaan data. Kurikulum yang baik harus mengintegrasikan studi kasus nyata untuk melatih kemampuan analisis kritis.³⁰ Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami kompleksitas hubungan antara hukum, teknologi, dan masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan industri teknologi hukum dapat memberikan pengalaman praktis yang berharga. Program magang di perusahaan *legal tech* telah terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Di beberapa negara, kemitraan universitas dengan lembaga peradilan juga menjadi model sukses. Indonesia dapat mengadaptasi model ini untuk mempercepat transformasi pendidikan hukum. Namun, semua inisiatif ini memerlukan dukungan kebijakan dan pendanaan yang konsisten.

²⁸ Wright, A., & De Filippi, P. (2015). Decentralized blockchain technology and the rise of *lex cryptographia*. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2580664>

²⁹ Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin

³⁰ Susskind, R., & Susskind, D. (2015). *The future of the professions: How technology will transform the work of human experts*. Oxford University Press

Peran pendidikan hukum digital juga erat kaitannya dengan pemerataan akses teknologi.³¹ Di wilayah terpencil, keterbatasan konektivitas dan perangkat menjadi penghalang utama. Studi menunjukkan bahwa kesenjangan digital di sektor pendidikan hukum dapat memperburuk ketidaksetaraan di sistem peradilan. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif untuk penyediaan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal sangat penting. Pemanfaatan *platform open-source* dapat menjadi solusi biaya rendah untuk mendukung pembelajaran hukum digital. Selain itu, pelatihan daring massal (*MOOCs*) dapat memperluas jangkauan pendidikan hukum modern. Pengalaman dari inisiatif global seperti *FutureLearn* dan *Coursera* menunjukkan bahwa model ini mampu menjangkau audiens luas dengan biaya minimal. Jika diadopsi secara strategis, pendekatan ini dapat mengurangi kesenjangan literasi hukum digital antar wilayah. Dengan demikian, pendidikan hukum digital berperan strategis dalam memastikan keadilan yang merata di era teknologi.

D. PENUTUP

Transformasi digital di bidang hukum, khususnya melalui penerapan *e-Court*, *blockchain*, dan AI, telah membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akses terhadap keadilan di Indonesia. Namun, digitalisasi hukum masih menghadapi hambatan mendasar berupa ketimpangan infrastruktur, keterbatasan literasi digital aparat maupun masyarakat, serta regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa pemerataan akses dan penguatan regulasi, digitalisasi berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu serta menimbulkan risiko baru, seperti bias algoritmik, kebocoran data, dan lemahnya akuntabilitas sistem.

Keberhasilan transformasi digital hukum tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan hukum dalam mengadopsinya. Aparat peradilan, notaris, advokat, dan akademisi perlu dibekali dengan keterampilan digital yang memadai agar mampu beradaptasi dengan perubahan. Perguruan tinggi hukum memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi baru praktisi hukum melalui pembaruan kurikulum yang mengintegrasikan materi hukum digital, etika teknologi, dan keamanan siber. Dengan dukungan pendidikan, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor, sistem hukum digital dapat dibangun secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

³¹ Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Creating an efficient justice system with e-Court system in state court and religious court of rights. *IJASS Journal*, 3(3).

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah: (1) pemerintah perlu mempercepat pemerataan infrastruktur digital dan menyusun regulasi nasional yang jelas mengenai akuntabilitas, etika, serta keamanan penggunaan teknologi hukum; (2) perguruan tinggi hukum harus memperbarui kurikulum, meningkatkan kompetensi dosen, serta menjalin kemitraan dengan lembaga peradilan dan industri teknologi; dan (3) masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan literasi digital hukum, berpartisipasi aktif dalam pengawasan, serta menggunakan layanan hukum digital secara bijak. Dengan langkah-langkah ini, transformasi digital dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Tim Penulis mengucapkan terima kasih untuk Universitas Kristen Maranatha sebagai pendukung dana penelitian dan penyedia kegiatan untuk penerbitan jurnal. Tim penulis juga tidak melupakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Universitas Langlang Buana sebagai tempat belajar dan menempa keilmuan Tim Penulis. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih dan salam sukses untuk Universitas Suryakencana sebagai Penyelenggara kegiatan jurnal. Vivat Justicia.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Davis, Fred D. 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology'. *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008>.
- Diakopoulos, Nicholas. 'Accountability in Algorithmic Decision Making'. *Communications of the ACM* 59, no. 2 (2016): 56–62. <https://doi.org/10.1145/2844110>.
- Djamaludin, Muhammad Fahrudin Aziz, Yanuriansyah Ar-Rasyid, and Iskandar Ali As-Sayyis. 'Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation'. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.8082>.
- Imelda, Chitra, Putri Maha Dewi, Eren Arif Budiman, Lola Yustrisia, Khristyawan Wisnu Wardana, Achmad Hariri, Rini Apriyani, et al. *Transformasi Hukum: Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat*. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- John, Angel Mary, M. U. Aiswarya, and Jerrin Thomas Panachakel. 'Ethical Challenges of Using Artificial Intelligence in Judiciary'. *2023 IEEE International Conference on Metrology for EXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering, MetroXRINE 2023 - Proceedings, 2023*, 723–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.19284>.
- Kridawidnyani, Widya, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto. 'The Legal Advantages of Blockchain Technology for Notary Protocol Archives'.

-
-
- Mulawarman Law Review* 8, no. 2 (2023): 29–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1049>.
- Pasaribu, Masinton. ‘Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses Legislasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia’. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 2 (2024): 163–81. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8053>.
- Peoples, Lee F. ‘Artificial Intelligence and Legal Analysis: Implications for Legal Education and the Profession’. *Law Library Journal* 117, no. 1 (2025): 52–85. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5123122>.
- Prihatin, Eka, and Sutangsa. *Transformasi Kebijakan Pendidikan: Dari Konsep Hingga Pelaksanaan Di Era Digital*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2025.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. ‘Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia’. *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 1–17. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.
- Sari, Nuzulia Kumala, Bayu Dwi Anggono, I Gede Widhiana Suarda, Gautama Budi Arundhati, and Awaludin Marwan. ‘Transformasi Pendidikan Hukum Melalui Program Lawpreneur: Mewujudkan Lulusan Berdaya Saing Global Di Era Industri 5.0’. *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 242–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.20968>.
- Sundusiyah, and Erie Hariyanto. ‘Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan’. *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–98. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>.
- Syarifuddin, Teresia Din, Tri Andriani, Antonius Rino Vanchapo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, and Dhiraj Kelly Sawlani. ‘Reformasi Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Di Indonesia’. *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 3206–15. <https://irje.org/irje/article/view/1685>.
- Venkatesh, Viswanath, and Fred D. Davis. ‘Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies’. *Management Science* 46, no. 2 (2000): 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.